



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.924, 2013

**KEMENTERIAN KEHUTANAN.
Peralatan. Kehutanan Pengelolaan.**

Sarana.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.38/Menhut-II/2013
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 868c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, perlu menyusun kebijakan teknis, rencana dan program di bidang sarana dan peralatan di kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Pengurusan hutan adalah kegiatan penyelenggaraan kehutanan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah segala sesuatu baik berupa peralatan, infrastruktur dan upaya, yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan kehutanan.
8. Sarana transportasi darat adalah kendaraan operasional darat yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
9. Sarana transportasi air adalah kendaraan operasional air yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
10. Sarana transportasi Udara adalah kendaraan operasional udara yang diperuntukan mengangkut orang atau barang sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Kementerian Kehutanan.
11. Peralatan Pengamanan Hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian pengamanan hutan baik yang bersumber dari manusia, hewan maupun bencana alam.
12. Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.
13. Peralatan Pengendalian Hama dan Penyakit adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian hama dan penyakit.
14. Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

15. Sarana dan peralatan penyuluhan kehutanan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi aparat kehutanan baik di pusat maupun daerah dalam pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan dalam melaksanakan pengurusan hutan baik di kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan hutan konservasi sehingga dapat berjalan dan digunakan secara efektif dan efisien.

BAB II

JENIS SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Sarana Kehutanan

Pasal 3

Jenis Sarana Kehutanan terdiri atas :

- a. Sarana transportasi darat;
- b. Sarana transportasi air; dan
- c. Sarana transportasi udara.

Pasal 4

Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan;
- b. Kendaraan roda 2 atau 3 untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan; dan
- c. Kendaraan kategori khusus, yaitu kendaraan bermotor baik beroda maupun menggunakan roda rantai mempunyai paling sedikit 2 sumbu roda.

Pasal 5

Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain untuk:

- a. keperluan pengamanan hutan pada hutan pantai, hutan mangrove, hutan dataran rendah, dan hutan dataran tinggi yang memiliki kemiringan $\geq 30\%$ atau arealnya berlumpur atau licin atau berbatu, atau melintasi sungai dengan kedalaman ≥ 50 cm dengan

menggunakan kendaraan jenis *off road four wheel drive* (4x4) dengan kapasitas mesin ≥ 2.500 cc;

- b. laboratorium berjalan menggunakan kendaraan jenis pick up yang dimodifikasi sesuai keperluan dengan kapasitas mesin ≥ 2.000 cc;
- c. keperluan peragaan atau penyebarluasan informasi atau penyuluhan dengan menggunakan kendaraan dengan kapasitas ≥ 2.000 cc;
- d. keperluan pengangkutan benih atau bibit tanaman hutan, pengangkutan satwa dan tumbuhan, karantina tumbuhan dan satwa, penelitian dan pengembangan, menggunakan kendaraan jenis *off road four wheel drive* (4x4) dengan kapasitas mesin ≥ 2.500 cc;
- e. keperluan pemadam kebakaran menggunakan kendaraan jenis *off road four wheel drive* (4x4) dengan kapasitas mesin ≥ 2.500 cc;
- f. keperluan inspeksi hutan menggunakan kendaraan jenis *off road four wheel drive* (4x4) dengan kapasitas mesin ≥ 2.500 cc;
- g. keperluan pengukuhan kawasan hutan menggunakan kendaraan jenis *off road four wheel drive* (4x4) dengan kapasitas mesin ≥ 2.500 cc;

Pasal 6

Kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) untuk keperluan pelaksanaan tugas pengurusan hutan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain untuk:

- a. keperluan pengamanan hutan menggunakan jenis trail dengan kapasitas ≥ 150 cc;
- b. keperluan penyuluhan kehutanan menggunakan jenis motor model solo, semi trail atau trail dengan kapasitas ≥ 125 cc;
- c. keperluan inspeksi hutan menggunakan jenis trail dengan kapasitas ≥ 150 cc;
- d. keperluan pengangkutan bibit atau benih tanaman hutan, pengangkutan satwa dan tumbuhan, karantina tumbuhan dan satwa, penelitian dan pengembangan, serta menggunakan kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas ≥ 150 cc;

Pasal 7

- (1) Kendaraan kategori khusus merupakan kendaraan bermotor baik beroda maupun beroda rantai mempunyai paling sedikit 2 (dua) sumbu roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain untuk:
 - a. keperluan pengolahan tanah (traktor roda ban, traktor roda rantai, atau traktor roda kombinasi ban dan rantai);
 - b. keperluan pembuatan jalan inspeksi (traktor); dan
 - c. keperluan pembuatan sekat bakar (traktor).

- (2) Kendaraan kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diadakan dan/atau digunakan oleh satuan kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan kawasan hutan.

Pasal 8

Sarana transportasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu kendaraan operasional untuk keperluan pelaksanaan tugas pengelolaan hutan rawa, hutan pantai, hutan mangrove dan/atau perairan, antara lain untuk keperluan :

- a. pengamanan hutan menggunakan kapal motor tempel atau speed boat atau hovercraft dengan kapasitas mesin \geq 40 PK, dan jet ski dengan kapasitas 400 cc;
- b. inspeksi hutan menggunakan kapal motor tempel, speed boat, atau hovercraft dengan kapasitas mesin \geq 40 PK, dan jet ski dengan kapasitas 400 cc;

Pasal 9

Sarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain untuk keperluan survey udara, pengamanan hutan dan pemadaman kebakaran, inspeksi hutan, dapat menggunakan helikopter, pesawat bersayap, atau pesawat tanpa awak.

Bagian Kedua

Peralatan Kehutanan

Pasal 10

Jenis peralatan kehutanan terdiri atas:

- a. Senjata api dan amunisi;
- b. Alat komunikasi;
- c. Alat navigasi;
- d. Alat dokumentasi dan intelejen;
- e. Alat pemadam kebakaran;
- f. Alat pendakian;
- g. Alat selam; dan
- h. Alat penyelamatan;
- i. Alat pemanfaatan hutan;
- j. Alat penyuluhan kehutanan;
- k. Alat ukur dan pemetaan kawasan hutan;
- l. Alat penelitian bidang kehutanan;

- m. Alat pengukur arus sungai; dan
- n. Alat penyimpanan, pengujian, dan produksi benih atau bibit tanaman hutan.

Pasal 11

- (1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. senjata api bahu;
 - b. senjata api pinggang;
 - c. senjata api genggam;
 - d. senjata peluru karet atau gas; dan
 - e. senjata bius.
- (2) Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
 - a. amunisi senjata api;
 - b. peluru karet atau gas; dan
 - c. amunisi senjata bius.

Pasal 12

- (1) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
 - a. Radio;
 - b. Telepon satelit; dan
 - c. Pengeras suara.
- (2) Alat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pesawat radio all band;
 - b. pesawat radio integrated ground (RIG);
 - c. pesawat radio handy talky (HT);
 - d. pesawat radio marine band; dan
 - e. Portable Radio Comunication (PRC).

Pasal 13

- (1) Alat navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:
 - a. alat penentu posisi, arah dan azimut;
 - b. alat pengukur kelerengan atau ketinggian;
 - c. alat deteksi;

- (2) alat penentu posisi, arah dan azimuth sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alat pengukur kelerengan atau ketinggian;
 - b. Global positioning system (GPS);
 - c. Kompas; dan
 - d. Theodolit.
- (3) Alat pengukur kelerengan atau ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Clinometer; dan
 - b. Altimeter.
- (4) Alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Radar;
 - b. Teropong (*Binocular*); dan
 - c. Satelit.

Pasal 14

- (1) Alat dokumentasi dan intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain:
 - a. alat perekam gambar dan atau suara;
 - b. alat pengacak;
- (2) Alat perekam gambar dan atau suara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kamera;
 - b. handy cam;
 - c. perekam suara (*tape recorder*);
 - d. hidden camera detector; dan
 - e. hidden camera.
- (3) Alat pengacak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alat pengacak suara; dan
 - b. alat pengacak signal.

Pasal 15

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi :
 - a. alat pemadam kebakaran mekanik;
 - b. alat pemadam kebakaran manual;

- (2) Alat pemadam kebakaran mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. pompa punggung (*jet shooter*);
 - b. pompa air.
- (3) Pompa air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. pompa dan tabung impulse gun;
 - b. pompa angin (*compressor*);
 - c. pompa jinjing (*portable pump*);
 - d. pompa apung (*floating pump*);
 - e. pompa sorong (*fix pump*).
- (4) alat pemadam kebakaran manual sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b antara lain:
- a. kapak dua fungsi (*pulsaki*);
 - b. kapak dua mata;
 - c. pengait rumput dan semak (*bushhooks*);
 - d. garu tajam (*fire rake*);
 - e. sekop api (*fire shovel*);
 - f. cangkul;
 - g. keyyok api (*flaper*).
 - h. Colapsible Tank;
 - i. Suntikan Gambut (Sumbut) Peat Injector;
 - j. Obor sulut (tetes) Drip Torch

Pasal 16

Alat pendakian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari:

- a. Carabiner;
- b. Tali atau tambang;
- c. full body harness;
- d. Descender atau figur eight;
- e. Webing;
- f. Topi pelindung atau Helm;
- g. Lampu senter atau head lamp;
- h. Harness; dan
- i. Ascender.

Pasal 17

Alat selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri dari:

- a. kompresor oksigen;
- b. tabung oksigen;
- c. regulator;
- d. sabuk pemberat;
- e. baju menyelam;
- f. rompi selam;
- g. kacamata selam (*mask*);
- h. octopus standar; dan
- i. sepatu selam (*fins*).

Pasal 18

Alat penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. pistol suar;
- b. tandu;
- c. perahu karet atau sekoci.

Pasal 19

Alat pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf i meliputi:

- a. Alat pembukaan wilayah hutan antara lain buldozer, excavator, motor grader, dump truck.
- b. Alat untuk pemanfaatan hutan antara lain gergaji rantai (*chain saw*), kapak, golok, kendaraan beroda dan atau kendaraan beroda rantai untuk kegiatan logging (*log loader, skidder, buldozer, crane, truck logging, locomotive logging*), sarana transportasi udara untuk kegiatan logging (*helicopter logging*), alat logging yang menggunakan sistem kabel (*sky lines*), sarana transportasi air untuk mengangkut atau menarik hasil hutan (*tug boat, tongkang, kapal laut*).
- c. Alat untuk pengolahan hasil hutan antara lain *band saw, circular saw*, peralatan untuk industri moulding, untuk industri kertas, untuk Industri kayu lapis.

Pasal 20

Alat penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf j, antara lain :

- a. Camera digital;
- b. Alat perekam suara;
- c. Global positioning system (GPS);
- d. Compass;
- e. Soil tester;
- f. Pita meter;
- g. Haga meter; dan
- h. Binocular.

Pasal 21

Alat ukur dan pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf k, antara lain :

- a. Global positioning system (GPS);
- b. Geographics information system (GIS);
- c. Theodolite;
- d. Kompas;
- e. Altimeter;
- f. Meja gambar;
- g. Penyimpan peta;
- h. Plotter;
- i. Haga meter;
- j. Planni meter;
- k. Kristen meter;
- l. Calliper;
- m. Diameter tape (phi band);

Pasal 22

(1) Alat penelitian dan pengembangan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf l, antara lain :

- a. Alat laboratorium;
- b. Alat penelitian bidang silvikultur;
- c. Alat penelitian bidang pemanenan hasil hutan;
- d. Alat penelitian bidang teknologi hasil hutan;
- e. Alat penelitian bidang konservasi sumber daya hutan;
- f. Alat penelitian bidang lingkungan dan perubahan iklim.

- (2) Rincian lebih lanjut terhadap jenis peralatan bidang penelitian dan pengembangan kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 23

Alat pengukur arus sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf m, antara lain :

- a. Automatic rainfall recorder;
- b. Automatic water level recorder;
- c. Flow meter;
- d. Alat pengukur sedimentasi; dan
- e. Alat pengukur erosi.

Pasal 24

Alat penyimpan, pengujian, dan produksi benih atau bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf n, antara lain :

- a. *Moisture* meter;
- b. Timbangan neraca (*Analytical balance electric*);
- c. Ph meter;
- d. Mikroskop;
- e. *Refrigerator* atau *Dry cold storage* (DCS);
- f. *Calliper* dan *micro* meter;
- g. *Desicator*;
- h. Germinator;
- i. *Oven*;
- j. Global positioning system (GPS);
- k. Kompas;
- l. Pita ukur;
- m. Altimeter;
- n. Alat analisis kemurnian, antara lain meja kemurnian, magnifier with lamp;
- o. Hand counter;
- p. Blower;
- q. Luxmeter;
- r. Alat pemanjat pohon; dan
- s. Alat pengukur tinggi pohon.

BAB III
PENGELOLAAN SARANA DAN PERALATAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan wajib menggunakan prinsip terintegrasi, akuntabel, efisien, dan efektif.
- (2) Fokus pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah meningkatkan umur pakai, dan mengoptimalkan pemanfaatan.

Pasal 26

- (1) Proses pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. penggunaan dan pemanfaatan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Pada setiap tahapan pengelolaan sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengendalian agar pelaksanaan pada setiap tahapan dilakukan secara efektif.
- (3) Seluruh proses manajemen pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggung jawabkan dari aspek keuangan maupun kinerja sarana dan peralatan.
- (4) Siklus dan skema pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan siklus dan skema sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan kebutuhan sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan langkah awal dalam menentukan kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan yang

diperlukan, baik berdasarkan fungsinya maupun kuantitas dan kualitasnya.

- (2) Tahap perencanaan kebutuhan sarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan; dan
 - b. Penyusunan standar kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Identifikasi kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a untuk menentukan kesesuaian antara kebutuhan sarana dan peralatan dengan situasi dan kondisi kawasan hutan yang diurusnya.
- (2) Tujuan kegiatan identifikasi kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan yaitu :
 - a. Untuk mengetahui jumlah, jenis, spesifikasi, kondisi sarana dan peralatan.
 - b. Untuk mengetahui nilai buku dari sarana dan peralatan kehutanan yang eksis sebagai dasar penentuan nilai ekonomis dan nilai teknis.
 - c. Untuk mengetahui penanggung jawab, pengelola, atau pengguna dari sarana dan peralatan bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan berkewajiban untuk melakukan identifikasi kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (2) Tatacara pelaksanaan identifikasi kebutuhan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan Kerja membentuk Tim yang anggotanya berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas unsur-unsur bagian atau subbagian tata usaha, petugas SIMAK BMN, dan unsur teknis.
 - b. Pelaksanaan identifikasi meliputi :
 - 1) Pengumpulan Informasi sarana peralatan yang telah ada meliputi :
 - a) Informasi sarana dan peralatan (jenis, jumlah, lokasi, kondisi dan identitas);
 - b) Mengisi atau melengkapi Kertas Kerja Identifikasi; dan

- 2) Pengumpulan Informasi kondisi wilayah satuan kerja, meliputi :
 - 3) Karakteristik atau tipologi kawasan hutan;
 - 4) Luas wilayah hutan yang diurus;
 - 5) Ketersediaan sumberdaya manusia;
 - 6) Menandatangani Berita Acara Hasil Identifikasi.
 - a) Hasil identifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan kerja untuk dijadikan Laporan Hasil Identifikasi Sarana dan Peralatan Kehutanan pada Satuan Kerja bersangkutan.
 - b) Identifikasi Sarana dan Peralatan Kehutanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada awal bulan Januari setiap tahunnya, dan melaporkan hasil identifikasi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan paling lambat awal bulan Februari tahun berikutnya.
 - 7) Dokumen identifikasi kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan berupa :
 - a) Laporan Hasil identifikasi kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan; dan
 - b) Berita Acara Hasil identifikasi kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan identifikasi dan pembentukan Tim Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan, keberadaan sarana, dan peralatan kehutanan yang ada di Satuan Kerja bersangkutan.
- (4) Dokumen hasil identifikasi kebutuhan, selanjutnya oleh Kepala Satuan Kerja disampaikan kepada Kepala Pusat Sarana dan Peralatan kehutanan guna dinilai, dan menjadi database pada aplikasi sarana dan peralatan kehutanan (*management information system*).
- (5) Formulir yang digunakan dan tatacara pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b yang didasarkan *database* aplikasi sarana dan peralatan kehutanan (*management information system*).
- (2) Penyusunan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.

- (3) Penyusunan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menentukan jenis, jumlah dan spesifikasi sarana dan peralatan yang kompatibel dengan kondisi yang ada di wilayah unit kerja, dengan skema penyusunan Teknik penyusunan standar kebutuhan sarana dan peralatan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (4) Kriteria yang digunakan untuk penyusunan Standar Kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan, meliputi:
 - a. Karakteristik atau tipologi kawasan hutan;
 - b. Luas wilayah hutan yang diurus;
 - c. Ketersediaan sumberdaya manusia; dan
 - d. Kesesuaian dalam penguasaan teknologi.
- (5) Penyusunan standar kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus tetap memperhatikan standar biaya umum yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) dan/atau standar lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.
- (6) Dalam hal standar kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada atau tidak tercantum dalam standar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan/atau instansi teknis terkait, maka dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan sebagai Standar Biaya Khusus atau menjadi Standar Biaya Umum.
- (7) Hasil analisis terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan standar kebutuhan minimal dari unit kerja yang bersangkutan.
- (8) Dokumen standar kebutuhan sarana dan peralatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kehutanan dalam menyusun rencana kebutuhan.
- (9) Standar kebutuhan ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Standar Kebutuhan Sarana dan Peralatan Kehutanan yang disusun oleh Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap Satuan Kerja lingkup Kementerian Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kehutanan menyusun rencana kebutuhan.

- (2) Rencana kebutuhan tersebut meliputi jenis, jumlah dan spesifikasi sarana dan peralatan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di wilayah unit kerja.
- (3) Berdasarkan rencana kebutuhan tersebut, disusun penganggaran sarana dan peralatan kehutanan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Satuan kerja menyusun dokumen rencana kebutuhan;
 - b. Satuan kerja menyampaikan dokumen rencana kebutuhan untuk dinilai kepada Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan dengan tembusan kepada atasan langsung satuan kerja.
 - c. Kriteria penilaian terhadap dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf b, antara lain :
 - 1) Karakteristik atau tipologi kawasan hutan;
 - 2) Luas wilayah hutan yang diurus;
 - 3) Ketersediaan sumberdaya manusia;
 - 4) Anggaran;
 - 5) Ketersediaan teknologi; dan
 - 6) Kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. Terhadap dokumen rencana kebutuhan telah mendapatkan pengesahan, Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan menerbitkan rekomendasi, yang selanjutnya dijadikan kelengkapan dalam pengajuan pengesahan RKA-KL dari satuan kerja bersangkutan.
 - e. Dokumen rencana kebutuhan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya oleh Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan menjadi bahan untuk *management information system*.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan dokumen rencana kebutuhan yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, satuan kerja menyusun rencana pengadaan.
- (2) Dokumen rencana pengadaan, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan penyediaan sarana dan peralatan termasuk strategi pemenuhannya;
 - b. Analisis ekonomi termasuk penyusunan total biaya (*life cycle costing*) dari mulai tahapan perencanaan, pengadaan, operasi dan pemeliharaan hingga tahapan penghapusan;

- c. Penjadwalan (*timing*); dan
 - d. Ketersediaan anggaran.
- (3) Perencanaan pengadaan Sarana dan Peralatan Kehutanan tergantung kepada seberapa pentingnya peranan sarana dan peralatan yang akan diadakan tersebut terhadap pencapaian kinerja satuan kerja yang bersangkutan.
 - (4) Rencana pengadaan sarana dan peralatan kehutanan disusun untuk periode 5 (lima) tahunan.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan rencana pengadaan dilakukan revisi rencana pengadaan.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pengadaan Sarana dan Peralatan Kehutanan

Pasal 33

Penganggaran untuk pembiayaan pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan melekat pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pengadaan sarana dan peralatan untuk:
 - a. Memenuhi kebutuhan sarana dan peralatan sesuai dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - b. Mengganti sarana dan peralatan yang telah rusak atau dihapus;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sarana dan peralatan, khususnya mengganti untuk sarana dan peralatan yang biaya pemeliharaannya sudah terlalu tinggi;
 - d. Mendukung kepada pencapaian kinerja unit kerja bersangkutan.
- (2) Pengadaan Sarana dan Peralatan Kehutanan, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Swakelola atau pembuatan sendiri;
 - b. Pembelian dan/atau sewa (*leasing*) melalui pemilihan penyedia.
- (3) Penyewaan dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Adanya perubahan teknologi dan ekspektasi;
 - b. Permintaan sarana dan peralatan selalu berubah sepanjang waktu;
 - c. Keterbatasan pembiayaan.

Pasal 35

Sumber pendanaan pengadaan Sarana dan Peralatan Kehutanan dapat berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD; atau

- c. Hibah yang bersumber dari Kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 36

Mekanisme pengadaan Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja melakukan pengadaan sarana dan peralatan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan;
- b. Tatacara pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah;
- c. Dalam hal sarana dan peralatannya memerlukan perizinan instansi lain seperti senjata api, alat transportasi udara dan air, diatur dengan peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1

Penggunaan

Pasal 37

- (1) Penggunaan dilakukan oleh Satuan Kerja.
- (2) Tata cara penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Prinsip dasar pemanfaatan adalah menjaga potensi manfaat Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (2) Terhadap Sarana dan Peralatan Kehutanan yang masih belum dimanfaatkan, perlu dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan :
 - a. Agar tidak membebani anggaran Satuan Kerja utamanya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanannya; dan
 - b. Dapat meningkatkan nilai manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan sarana dan peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e diarahkan untuk memperpanjang usia pakai dan meningkatkan nilai ekonomis Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (2) Kinerja yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan sarana dan peralatan kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Penurunan dalam jangka panjang terhadap biaya siklus hidup (*life cycle cost*);
 - b. Kinerja dan pencapaian kinerja organisasi menjadi lebih baik;
 - c. Meningkatnya umur baik teknis maupun ekonomis terhadap Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (3) Setiap unit kerja wajib menyusun strategi pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan untuk jangka waktu lima tahunan.
- (4) Strategi pemeliharaan meliputi manajemen sistem dan proses pemeliharaan, perbaikan, dan energi termasuk biaya operasinya.
- (5) Strategi pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan merupakan rencana yang komprehensif dengan ruang lingkupnya :
 - a. Menjelaskan berkaitan dengan sarana dan peralatan, kinerja sarana dan peralatan yang diharapkan, dan tingkatan (*level*) mana yang akan dipelihara;
 - b. Menjelaskan sistem dan prosedur yang akan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan;
 - c. Menentukan jenis-jenis pemeliharaan yang akan dilakukan;
 - d. Menentukan personil yang akan menanganinya;
 - e. Menentukan persyaratan untuk kebutuhan suku cadang; dan
 - f. Memuat estimasi pembiayaannya.

Pasal 40

- (1) Strategi pemeliharaan disusun oleh Satuan Kerja setiap tahun anggaran dan wajib menyampaikan strategi pemeliharaan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada :
 - a. Atasan langsung satuan kerja yang bersangkutan; dan
 - b. Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.

- (2) Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan berdasarkan strategi pemeliharaan unit kerja, melakukan verifikasi atas kondisi sarana dan peralatan unit kerja tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas kondisi sarana dan peralatan, Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan menerbitkan rekomendasi atas kondisi sarana dan peralatan kehutanan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dijadikan kelengkapan dalam pengajuan pengesahan RKA-KL dari satuan kerja bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Strategi Pemeliharaan yang telah diverifikasi tersebut, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana operasional dan pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan.

Pasal 41

- (1) Rencana operasional pemeliharaan sarana dan peralatan kehutanan bertujuan untuk memastikan sarana dan peralatan yang telah ada sesuai dengan kebutuhan, dimanfaatkan secara efisien, dan dipelihara agar tetap berada dalam kondisi yang memadai untuk mendukung kepada pencapaian kinerja unit kerja.
- (2) Ruang lingkup rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanggung jawab, pengendalian, penilaian, dan keamanan Sarana dan Peralatan Kehutanan;
 - b. Level dan standar kinerja yang diharapkan;
 - c. Tatacara pengumpulan, pemantauan, dan pelaporan kinerja sarana dan peralatan, sebagai berikut :
 - 1) Satuan Kerja wajib membuat Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB), yang mencantumkan nama, jenis, jumlah dan spesifikasi sarana dan peralatan yang akan dipelihara.
 - 2) Setelah pelaksanaan pemeliharaan selesai pada akhir tahun anggaran, Satuan Kerja wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB).
 - d. Pelatihan personil yang menggunakan sarana dan peralatan;
 - e. Estimasi pembiayaan.

Pasal 42

Berasarkan rencana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan kegiatan pemeliharaan dengan proses sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan, dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- b. Biaya pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan dimaksud dibebankan pada APBN dan atau APBD atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- c. Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang (DHPB) yang berada dalam kewenangannya, dan melaporkan atau menyampaikan hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang cq. Kepala Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- d. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti kebenaran laporan DHPB dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kehutanan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 43

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f merupakan tahapan akhir dari pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan, dan berkonsekuensi kepada kegiatan pengadaan atau penggantian Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (2) Kebijakan untuk melakukan penghapusan Sarana dan Peralatan Kehutanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (3) Persyaratan melakukan penghapusan Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a. Sarana dan Peralatan Kehutanan yang dapat dihapuskan adalah Sarana dan Peralatan Kehutanan yang sudah tidak berfungsi secara layak (*under performing*) untuk mendukung kepada pencapaian kinerja unit organisasi;
 - b. Memiliki informasi atas kondisi Sarana dan Peralatan Kehutanan terhadap jenis yang akan dihapus dan waktu pelaksanaan penghapusan;
 - c. Membuat analisis biaya manfaat atas sarana dan peralatan yang akan dihapus.

Pasal 44

- (1) Penghapusan merupakan tindakan menghapus sarana dan peralatan kehutanan dari daftar barang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan bahwa:**
 - a. Aset tersebut sudah tidak efisien dan efektif lagi untuk digunakan;**
 - b. Dikarenakan upaya pemeliharaan yang telah dilakukan tidak dapat lagi memperpanjang; dan/atau**
 - c. Meningkatkan usia pakai dari sarana dan peralatan dimaksud.**
- (2) Rencana Penghapusan disusun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan penghapusan, maka ketersediaan informasi atas kondisi Sarana dan Peralatan Kehutanan merupakan persyaratan yang pertama bagi unit kerja yang akan melakukan penghapusan.**
- (3) Persyaratan lainnya adalah unit kerja wajib membuat analisis biaya dan manfaat atas sarana dan peralatan kehutanan yang akan dihapuskan.**
- (4) Penghapusan sarana dan peralatan kehutanan dilakukan apabila sarana dan peralatan tersebut memenuhi pertimbangan teknis dan ekonomis serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut.**
- (5) Penentuan pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu :**
 - a. Pertimbangan Teknis**
 - 1) Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan atau rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;**
 - 2) Tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi;**
 - 3) Telah melampaui batas penggunaan atau kadaluarsa;**
 - 4) Mengalami perubahan dalam spesifikasi antara lain terkikis, rusak, penyusutan;**
 - 5) Berkurangnya barang dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan/pengangkutan penggunaan atau pemanfaatan.**
 - b. Pertimbangan Ekonomis :**
 - 1) Berlebih (Surplus atau Ekses);**
 - 2) Lebih menguntungkan bagi Negara bila dihapus.**

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, maka secara teknis Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan dapat menetapkan pedoman teknis tentang kelayakan suatu sarana dan peralatan untuk dihapuskan.**

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap mekanisme penghapusan dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan penghapusan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembuatan kebijakan (norma, standar, prosedur dan kriteria), termasuk sistem informasi sarana dan peralatan;
 - b. Bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - c. Pelatihan-pelatihan termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas personil pengelola Sarana dan Peralatan Kehutanan;
 - d. Fasilitasi termasuk fasilitasi pendanaan; dan
 - e. Supervisi.
- (3) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (4) Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan melakukan pembuatan kebijakan teknis termasuk pengembangan model sarana dan peralatan (prototype), pembangunan dan pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi peningkatan kapasitas personil pengelola, dan supervisi atas pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan.
- (5) Satuan kerja melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Jenderal melalui Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.
- (6) Dalam situasi tertentu Pusat Sarana dan Peralatan dapat melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan tertentu, berdasarkan penugasan dari Menteri Kehutanan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sarana dan Peralatan Kehutanan dibidang tertentu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

- (2) Sarana dan Peralatan Kehutanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Sarana transportasi udara antara lain pesawat helikopter;
 - b. Peralatan Pengendalian Hama Penyakit;
 - c. Perawatan Senjata Api;
 - d. Teknis Sarana Angkutan Darat dan Air; dan
 - e. Teknik Perawatan Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan .

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

- (1) Terhadap pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan yang sudah dilaksanakan tetap sah dan berlaku;
- (2) Mulai Januari tahun 2014 pengelolaan sarana dan peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN